



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1125/MENKES/SK/VIII/2003**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/  
KEKAYAAN NEGARA PADA PUSAT PENGEMBANGAN  
PENANGGULANGAN STROKE NASIONAL  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT BUKIT TINGGI**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan surat usul penghapusan barang dari Direktur Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Bukit Tinggi Nomor : PL.03.03.305.2003 tanggal 1 Maret 2003 dan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : PL.00.07.1.5.1437 tanggal 8 April 2003 yang menunjukan barang inventaris milik/kekayaan negara pada Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Bukit Tinggi berupa sejumlah alat rumah tangga, alat kantor, alat kedokteran/kesehatan dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan harga pcrolan besar Rp. 253.898.400 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) telah rusak/sudah tua sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk keperluan dinas;
- b. bahwa secara ekonomis lebih menguntungkan negara apabila dihapuskan, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh;
- c. bahwa dengan demikian, barang inventaris milik/kekayaan negara tersebut perlu dihapuskan dari Buku Inventaris (BI) barang dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tanggal 20 Juli 1956 (L.N. Nomor 36 tahun 1956) tentang Mengubah Peraturan Penghapusan Barang Karena Busuk, Rusak, Dicuri atau Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1970 tanggal 20 Mei 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtempahan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Menteri Kewangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 640/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 641/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.

**Memperhatikan :** Surat Menteri Keuangan RI Nomor. : S-2932/MK.2/2003 tanggal 7 Juli 2003, perihal persetujuan penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara pada Rumah Sakit Umum Pusat bukit Tinggi.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA PUSAT PENGEMBANGAN PENANGGULANGAN STROKE NASIONAL RUMAH SAKIT UMUM PUSAT BUKIT TINGGI.**

**Pasal 1**

Menyetujui penghapusan sejumlah alat rumah tangga, alat kantor, alat kedokteran / kesehatan dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dari Buku Inventaris (BI) barang milik/kekayaan negara pada Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Bukit Tinggi dengan harga perolehan sebesar Rp. 253.898.400 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) seperti tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Bukit Tinggi segera melaksanakan penjualan/pelelangan barang-barang yang dihapuskan tersebut melalui Kantor Lelang Negara setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan ini dan uang hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Negara atas nama Departemen Kesehatan dengan m.a. 24.01.0516;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 640/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 641/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.

**Memperhatikan :** Surat Menteri Keuangan RI Nomor. : S-2932/MK.2/2003 tanggal 7 Juli 2003, perihal persetujuan penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara pada Rumah Sakit Umum Pusat bukit Tinggi.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA PUSAT PENGEMBANGAN PENANGGULANGAN STROKE NASIONAL RUMAH SAKIT UMUM PUSAT BUKIT TINGGI.

#### Pasal 1

Menyetujui penghapusan sejumlah alat rumah tangga, alat kantor, alat kedokteran / kesehatan dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dari Buku Inventaris (BI) barang milik/kekayaan negara pada Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Bukit Tinggi dengan harga perolehan sebesar Rp. 253.898.400 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) seperti tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Bukit Tinggi segera melaksanakan penjualan/pelelangan barang-barang yang dihapuskan tersebut melalui Kantor Lelang Negara setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan ini dan uang hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Negara atas nama Departemen Kesehatan dengan m.a. 24.01.0516;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar dituangkan dalam Berita Acara dengan melampirkan Risalah Lelang dari Kantor Lelang Negara dan disampaikan kepada :
  - a. Sekretaris Jenderal Depkes up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI;
  - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - d. Inspektur Jenderal Depkes;
  - e. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

#### Pasal 2

Penghapusan atas barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar ditindak lanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya/Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), serta Laporan Tahunan Inventaris (LTI).

#### Pasal 3

Segala biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada Unit Kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Agustus 2003



#### Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran Depkeu, di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Depkes, di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes, di Jakarta;
7. Pejabat Lelang Kelas II Bukit Tinggi;
8. Direktur RSUP Bukit Tinggi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1125/MENKES/SK/VIII/2003 TANGGAL 5 AGUSTUS 2003

NO URUT	NAMA BARANG	MERK/TYPE/SERI/UKURAN	NOMOR		TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (RP)	KONDISI BARANG		USUL CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
			KODE BARANG	KODE LOKASI				RR	RB	
1	Generating set	Kato	201.03.04.003	24.0860.415.029	1982	1 unit	10,000,000	-	RB	Lelang
2	Generating set	Oliver/361.A7	201.03.04.003	24.0860.415.029	1982	1 unit	10,000,000	-	RB	Lelang
3	Mesin Ketik	Robatran/173	205.01.01.003	24.0860.415.006	1996	1 buah	175,000	-	RB	Lelang
4	P.C. Unit	GTC	212.01.02.001	24.0860.415.003	1998	1 unit	8,675,000	-	RB	Lelang
5	P.C. Unit	Laser	212.01.02.001	24.0860.415.006	1996	1 unit	6,000,000	-	RB	Lelang
6	Kursi Putar	Big Star/Besi	205.02.01.003	24.0860.415.001	1998	1 buah	815,000	-	RB	Lelang
7	Sice	Kayu	205.02.01.005	24.0860.415.080	1996	1 set	1,800,000	-	RB	Lelang
8	Tempat Tidur	Besi	205.02.01.010	24.0860.415	1984	21 buah	2,100,000	-	RB	Lelang
9	Mesin Cuci	Cascadex	205.02.03.004	24.0860.415.056	1982	2 unit	18,000,000	-	RB	Lelang
10	Kompor Gas	4 Tungku/Kuper Bush	205.02.05.002	24.0860.415.064	1997	1 set	41,580,000	-	RB	Lelang
11	A.C Window	National	205.02.04.003	24.0860.415.056	1986	1 unit	1,200,000	-	RB	Lelang
12	Seterika Bar	Simplex	205.02.06.032	24.0860.415.056	1985	1 unit	15,000,000	-	RB	Lelang
13	Tangga Alumunium	Lokal	205.02.06.034	24.0860.415.029	1996	2 buah	400,000	-	RB	Lelang
14	Heater	Sears USA	205.02.06.055	24.0860.415	1985	2 unit	5,000,000	-	RB	Lelang
15	Sterilisator	Romsays	207.01.01.001	24.0860.415.029	1982	1 unit	297,000	-	RB	Lelang
16	Tensimeter	Tyrom	207.01.01.005	24.0860.415.029	1982	2 unit	88,000	-	RB	Lelang
17	Head Lamp	Skylux	207.01.01.007	24.0860.415.029	1982	2 unit	275,000	-	RB	Lelang
18	Timbangan Badan	Sanidata	207.01.01.009	24.0860.415.029	1998	2 buah	422,400	-	RB	Lelang
19	Autoclave	Hirayama/Singlung	2.7.01.01.028	24.0860.415.029	1982	2 buah	17,600,000	-	RB	Lelang
20	Brancard	Lokal	2.7.01.01.042	24.0860.415.029	1986	2 buah	230,000	-	RB	Lelang
21	Operating Lamp	Skylux/7 Lamp	2.07.01.04012	24.0860.415.051	1982	1 unit	2,300,000	-	RB	Lelang
22	Operating Table	KMC/Japan	207.01.15.017	24.0860.415.051	1982	1 unit	4,400,000	-	RB	Lelang



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO URUT	NAMA BARANG	MERK/TYPE/SERI/UKURAN	NOMOR		TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (RP)	KONDISI BARANG		USUL CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
			KODE BARANG	KODE LOKASI				RR	RB	
23	Pesawat Rongten	General Electric	207.01.15.017	24.0860.415.027	1982	1 set	49,500,000	-	RB	Lelang
24	Incubator Transport	Velp-FTC 90	207.01.10.071	24.0860.415.029	1982	2 unit	2,200,000	-	RB	Lelang
25	Water Runing Sterilisator	Tesenenna/TSN-9203	205.02.06.003	24.0860.415.051	1997	1 unit	44,411,000	-	RB	Lelang
26	Kursi Roda	Transmed	207.01.12.002	24.0860.415	1999	1 buah	800,000	-	RB	Lelang
27	Lampu Sorot Vertikal	R.023 N	207.01.01.108	24.0860.415	1997	2 unit	3,630,000	-	RB	Lelang
				JUMLAH			246,898,400			

MENTERI KESEHATAN RI  


Dr. ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1125/MENKES/SK/VIII/2003 TANGGAL 5 AGUSTUS 2003

NO. URUT	JENIS KENDARAAN	MERK/TYPE	NOMOR			TAHUN PEMBUATAN	TAHUN PEMBELIAN	PEMILIK	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI		CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
			POLISI	RANGKA	MESIN					RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang/Pick-Up	Toyota Hiace	BA-8014-LQ	RH.11.150466	12R.1599403	1978	1982	RSUP Bukit Tinggi	7,000,000	-	RB	Dielang

